



PUTUSAN

Nomor: 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwin Ahmad Alias Win.
Tempat lahir : Pohuwato.
Umur/ tgl. Lahir : 29 tahun / 15 April 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sijoli Kecamatan Mountong Kabupaten
Parigi Mountong Provinsi Sulawesi Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019.

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan 17 April 2019.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019.
3. Penyidik perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai tanggal 16 Juli 2019.
4. Penyidik perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai tanggal 15 Agustus 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Marisa sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Kasim Kancil, SH. Penasihat Hukum beralamat di Desa Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pen.Pid/2019/PN Mar.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan Terdakwa.

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Ahmad Alias Win bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu dan putih beserta sim card yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika. Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut:

KESATU:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ERWIN AHMAD alias WIN, pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 02.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April tahun 2019, bertempat dipinggir Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Gorontalo yaitu Syawal Kolopita, Fahcrun Manumba, Yayan G. Suyanto, dan Triatno Hulopi menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa Molosipat ada kegiatan penyalahgunaan narkotika, dan atas informasi tersebut petugas BNNP Gorontalo kemudian melakukan penyelidikan.

Selanjutnya pada pukul 02.30 Wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, petugas BNNP Gorontalo mencurigai beberapa orang termasuk terdakwa ERWIN AHMAD alias WIN, dan saat itu petugas BNNP Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan TAUIK IGIRISA alias UPIK (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), dimana saat dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNP Gorontalo terhadap keduanya ditemukan 1 (satu) paket plastic kiv warna bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan TAUIK IGIRISA alias UPIK oleh petugas BNNP Gorontalo, keduanya mengakui bahwa 1 (satu) paket plastic kiv warna bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik TAUIK IGIRISA alias UPIK yang TAUIK IGIRISA alias UPIK peroleh dengan cara membeli kepada Febrianto .S. Olowo alias Sadam (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di rumahnya di Desa Moutong tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi tengah seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu TAUIK IGIRISA alias UPIK menyerahkan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Febrianto .S. Olowo alias Sadam dan setelah itu Febrianto .S. Olowo alias Sadam meminta kepada Apriyanto S. Olowo alias Arman (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk mencarikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Apriyanto s. Olowo alias Arman menyerahkan 1

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan TAUPIK IGIRISA alias UPIK, Febrianto .S. Olowo alias Sadam dan Apriyanto s. Olowo alias Arman mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh mereka secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan TAUPIK IGIRISA alias UPIK langsung pulang dan sesampainya di perbatasan Pohnuato terdakwa bersama dengan TAUPIK IGIRISA alias UPIK langsung dicegat oleh petugas BNNP Gorontalo, oleh karena takut TAUPIK IGIRISA alias UPIK pun langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian berhasil ditemukan oleh petugas BNNP Gorontalo dan juga 1 alat hisap berupa bong.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 223 BD/iv/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 April 2019 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia barang bukti berupa 1 bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.2107 gram adalah positif mengandung metamfetamine, metamfetamine terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa ERWIN AHMAD alias WIN diatur dan diancam pidana dalam pasal114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ERWIN AHMAD alias WIN, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Gorontalo yaitu Syawal Kolopita, Fahcrun Manumba, Yayan G. Suyanto, dan Triatno Hulopi menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa Molosipat ada kegiatan penyalahgunaan narkoba, dan atas informasi tersebut petugas BNNP Gorontalo kemudian melakukan penyelidikan.

Selanjutnya pada pukul 02.30 Wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohnuato, petugas BNNP

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo mencurigai beberapa orang termasuk terdakwa ERWIN AHMAT alias WIN, dan saat itu petugas BNNP Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan TAUIK IGIRISA alias UPIK (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), dimana saat dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNP Gorontalo terhadap keduanya ditemukan 1 (satu) paket plastic kiv warna bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan TAUIK IGIRISA alias UPIK oleh petugas BNNP Gorontalo, keduanya mengakui bahwa 1 (satu) paket plastic kiv warna bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik TAUIK IGIRISA alias UPIK yang TAUIK IGIRISA alias UPIK peroleh dengan cara membeli kepada Febrianto .S. Olowo alias Sadam (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di rumahnya di Desa Moutong tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi tengah seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu TAUIK IGIRISA alias UPIK menyerahkan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Febrianto .S. Olowo alias Sadam dan setelah itu Febrianto .S. Olowo alias Sadam meminta kepada Apriyanto S. Olowo alias Arman (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk mencarikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Apriyanto s. Olowo alias Arman menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan TAUIK IGIRISA alias UPIK, Febrianto .S. Olowo alias Sadam dan Apriyanto s. Olowo alias Arman mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh mereka secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan TAUIK IGIRISA alias UPIK langsung pulang dan sesampainya di perbatasan Puhwato terdakwa bersama dengan TAUIK IGIRISA alias UPIK langsung dicegat oleh petugas BNNP Gorontalo, oleh karena takut TAUIK IGIRISA alias UPIK pun langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian berhasil ditemukan oleh petugas BNNP Gorontalo dan juga 1 alat hisap berupa bong.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 223 BD/iv/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 April 2019 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia barang bukti berupa 1 bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.2107 gram adalah positif mengandung metamfetamine, metamfetamine terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ERWIN AHMAD alias WIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ERWIN AHMAD alias WIN, bersama-sama Taupik Igrisa Alias Upik, Febrianto S. Olowo alias Sadam dan Aprianto s Olowo alias Arman (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 02.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April tahun 2019 bertempat di rumah Febrianto .S. Olowo alias Sadam di Desa Moutong tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa (berdasar kanketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan dimaksud), baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Gorontalo yaitu Syawal Kolopita, Fahrudin Manumba, Yayan G. Suyanto, dan Triatno Hulopi menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa Molosipat ada kegiatan penyalahgunaan narkotika, dan atas informasi tersebut petugas BNNP Gorontalo kemudian melakukan penyelidikan.

Selanjutnya pada pukul 02.30 Wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, petugas BNNP Gorontalo mencurigai beberapa orang, dan saat itu petugas BNNP Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAUPIK IGIRISA alias UPIK bersama dengan Erwin Ahmad Alias Win (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), dimanasaat dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNP Gorontalo pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastic kiv warna bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan Erwin Ahmad Alias Win oleh petugas BNNP Gorontalo, keduanya mengakui bahwa 1 (satu) paket plastic kiv warna bening yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Febrianto .S. Olowo alias Sadam (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di rumahnya di Desa Moutong tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi tengah seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa menyerahkan uang Rp .750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Febrianto .S. Olowo alias Sadam dan setelah itu Febrianto .S. Olowo alias Sadam meminta kepada Apriyanto s. Olowo alias Arman (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk mencarikan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Apriyanto s. Olowo alias Arman menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Erwin Ahmad Alias Win, kemudian terdakwa bersama dengan Erwin Ahmas Alias Win, Febrianto .S. Olowo alias Sadam dan Apriyanto s. Olowo alias Arman mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh mereka secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan Erwin Ahmad Alias Win langsung pulang dan sesampainya di perbatasan Pohuwato terdakwa bersama dengan Erwin Ahmad Alias Win langsung dicegat oleh petugas BNNP Gorontalo, oleh karena takut terdakwa pun langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian berhasil ditemukan oleh petugas BNNP Gorontalo dan juga 1 alat hisap berupa bong;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket / 633/IV/Ka/Rh/2019/BNNP tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh Klinik Pratama Harapan Mulia BNNP Gorontalo melakukan test urine dengan metode Rapid test dengan kesimpulan positif mengandung amphetamine dan metamphetamine yang "terindikasi " mengkonsumsi narkotika.

Perbuatan terdakwa ERWIN AHMAD alias WIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa /Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syawal Kolopita,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkoba.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019.
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Molosipat, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengembangan, setelah dilakukan pengembangan atas informasi tersebut saksi bersama tim berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa, dari pengembangan Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa didapat informasi bahwa Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa mendapat narkoba dari saksi Febrianto S. Olowo, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Febrianto S. Olowo, setelah dilakukan pengembangan saksi Febrianto S. Olowo memperoleh narkoba dari saksi Apriyanto S. Olowo, setelah memperoleh informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo.
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu putih beserta sim card yang digunakan untuk transaksi narkoba.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan saksi Apriyanto S. Olowo memperoleh narkoba tersebut dari saksi Pirson Hursan, setelah itu saksi bersama tim pergi kerumah saksi Pirson Hursan, sesampainya di rumah saksi Pirson Hursan, saksi bersama tim bertemu dengan istri saksi Pirson Hursan kemudian saksi bersama tim menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba yang berada didalam lemari milik saksi Pirson Hursan.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkoba tersebut.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
2. Saksi Rusvanto D.R Jauhari, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkoba.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019.
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Molosipat, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengembangan, setelah dilakukan pengembangan atas informasi tersebut saksi bersama tim berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa, dari

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa didapat informasi bahwa Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa mendapat narkoba dari saksi Febrianto S. Olowo, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Febrianto S. Olowo, setelah dilakukan pengembangan saksi Febrianto S. Olowo memperoleh narkoba dari saksi Apriyanto S. Olowo, setelah memperoleh informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu putih beserta sim card yang digunakan untuk transaksi narkoba.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan saksi Apriyanto S. Olowo memperoleh narkoba tersebut dari saksi Pirson Hursan, setelah itu saksi bersama tim pergi kerumah saksi Pirson Hursan, sesampainya di rumah saksi Pirson Hursan, saksi bersama tim bertemu dengan istri saksi Pirson Hursan kemudian saksi bersama tim menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba yang berada didalam lemari milik saksi Pirson Hursan.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkoba tersebut.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Yayan Sutanto G. Mohammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota polisi lainnya terhadap Terdakwa yang tersangkut dengan masalah kepemilikan narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Molosipat, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengembangan, setelah dilakukan pengembangan atas informasi tersebut saksi bersama tim berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa, dari pengembangan Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa didapat informasi bahwa Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa mendapat narkoba dari saksi Febrianto S. Olowo, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Febrianto S. Olowo, setelah dilakukan pengembangan saksi Febrianto S. Olowo memperoleh narkoba dari saksi Apriyanto S. Olowo, setelah memperoleh informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu putih beserta sim card yang digunakan untuk transaksi narkoba.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan saksi Apriyanto S. Olowo memperoleh narkoba tersebut dari saksi Pirson Hursan, setelah itu saksi bersama tim pergi kerumah saksi Pirson Hursan, sesampainya dirumah saksi Pirson Hursan, saksi bersama tim bertemu dengan istri saksi Pirson Hursan kemudian saksi bersama tim menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba yang berada didalam lemari milik saksi Pirson Hursan.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkoba tersebut.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
4. Saksi Taupik Irigisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah kepemilikan narkoba.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwat.
 - Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa akan membeli 1 (satu) paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Febrianto S. Olowo, namun saat itu saksi Febrianto S. Olowo tidak memiliki paket narkoba tersebut kemudian saksi Febrianto S. Olowo memberitahukan kepada saksi dan Terdakwa bahwa ia akan meminta saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi Pirson Hursan untuk mendapatkan narkoba tersebut.
 - Bahwa setelah saksi Febrianto S. Olowo berhasil menghubungi saksi Apriyanto S. Olowo, kemudian saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi Pirson Hursan untuk menanyakan apakah saksi Pirson Hursan mempunyai paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Pirson Hursan menjawab ada.
 - Bahwa setelah itu saksi Apriyanto S. Olowo mengambil narkoba tersebut dari saksi Pirson Hursan.
 - Bahwa setelah berhasil mendapat narkoba tersebut saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi Febrianto S. Olowo.
 - Bahwa selanjutnya saksi Febrianto S. Olowo menghubungi saksi dan Terdakwa.
 - Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba tersebut saksi bersama Terdakwa saksi Febrianto S. Olowo dan saksi Apriyanto S. Olowo menggunakan sebagian narkoba tersebut.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan sebagian narkotika tersebut saksi dan Terdakwa pulang kerumah namun pada saat perjalanan pulang kerumah saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo.
 - Bahwa sisa dari narkotika tersebut disimpan oleh saksi yang rencananya akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa.
 - Bahwa setelah petugas BNNP Gorontalo melakukan pengembangan terhadap saksi dan Terdakwa kemudian saksi Febrianto S. Olowo berhasil ditangkap.
 - Bahwa setelah kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Febrianto S. Olowo kemudian saksi Apriyanto S. Olowo ditangkap.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo kemudian saksi Pirson Hursan ditangkap.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan saksi Apriyanto S. Olowo memperoleh narkotika tersebut dari saksi Pirson Hursan, setelah itu saksi bersama tim pergi kerumah saksi Pirson Hursan, sesampainya dirumah saksi Pirson Hursan, saksi bersama tim bertemu dengan istri saksi Pirson Hursan kemudian saksi bersama tim menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika yang berada didalam lemari milik saksi Pirson Hursan.
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu putih beserta sim card yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika.
 - Bahwa saksi dan Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan menggunakan sebagian uang saksi dan sebagian lagi uang Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
5. Saksi Febrianto S. Olowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan kakak kandung saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah kepemilikan narkotika.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019.
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo, awalnya Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa akan membeli 1 (satu) paket narkotika dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi, namun saat itu saksi tidak memiliki paket narkotika tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taupik Irgisa bahwa ia akan meminta saksi Apriyanto S. Olowo untuk menghubungi saksi Pirson Hursan untuk mendapatkan narkotika tersebut.

- Bahwa setelah saksi berhasil menghubungi saksi Apriyanto S. Olowo, kemudian saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi Pirson Hursan untuk menanyakan apakah saksi Pirson Hursan mempunyai paket narkotika dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Pirson Hursan menjawab ada.
 - bahwa setelah itu saksi Apriyanto S. Olowo mengambil narkotika tersebut dari saksi Pirson Hursan.
 - Bahwa setelah berhasil mendapat narkotika tersebut, saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa.
 - Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut saksi bersama Terdakwa, saksi Taupik Irgisa dan saksi Apriyanto S. Olowo menggunakan sebagian paket tersebut.
 - Bahwa setelah selesai menggunakan sebagian narkotika tersebut Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa pulang kerumah namun saat diperjalanan pulang Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo.
 - Bahwa petugas BNNP Gorontalo melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa kemudian saksi ditangkap.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi kemudian saksi Apriyanto S. Olowo ditangkap.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo kemudian saksi Pirson Hursan ditangkap.
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu putih beserta sim card yang digunakan untuk transaksi narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi Apriyanto S. Olowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan kakak kandung saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah kepemilikan narkotika.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo, awalnya Terdakwa dan saksi Taupik

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigisa akan membeli 1 (satu) paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Febrianto S. Olowo, namun saat itu saksi Febrianto S. Olowo tidak memiliki paket narkoba kemudian saksi Febrianto S. Olowo memberitahukan hal tersebut kepada saksi, setelah itu saksi menghubungi saksi Pirson Hursan untuk menanyakan apakah saksi Pirson Hursan mempunyai paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Pirson Hursan menjawab ada, setelah itu saksi mengambil narkoba tersebut dari saksi Pirson Hursan, setelah berhasil mendapat narkoba tersebut kemudian saksi menghubungi saksi Febrianto S. Olowo.

- Bahwa setelah mendapat narkoba tersebut saksi bersama Terdakwa, saksi Taupik Irigisa dan saksi Febrianto S. Olowo menggunakan sebagian paket tersebut.
 - Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba tersebut Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa pulang kerumah namun saat diperjalanan pulang Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo.
 - Bahwa setelah itu petugas BNNP Gorontalo melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa kemudian saksi Febrianto S. Olowo ditangkap.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi Febrianto S. Olowo kemudian saksi ditangkap.
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi kemudian saksi Pirson Hursan ditangkap.
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu putih beserta sim card yang digunakan untuk transaksi narkoba.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 2.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Popayato.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Taupik Irigisa akan membeli 1 (satu) paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Febrianto S. Olowo, namun saat itu saksi Febrianto S. Olowo tidak memiliki paket narkoba tersebut. Setelah itu saksi Febrianto S. Olowo memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa bahwa ia akan meminta saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi Pirson Hursan untuk mendapatkan paket narkoba tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Febrianto S. Olowo meminta saksi Apriyanto S. Olowo untuk menghubungi saksi Pirson Hursan kemudian saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi Pirson Hursan dan menanyakan apakah ia mempunyai paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Pirson Hursan menjawab ada, setelah itu saksi Apriyanto S. Olowo mengambil narkoba tersebut dari saksi Pirson Hursan.
- Bahwa setelah berhasil mendapat narkoba tersebut kemudian saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi Febrianto S. Olowo, selanjutnya saksi Febrianto S. Olowo menghubungi Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa.
- Bahwa setelah mendapat narkoba tersebut Terdakwa bersama saksi Taupik Irgisa, saksi Febrianto S. Olowo dan saksi Apriyanto S. Olowo menggunakan sebagian paket tersebut.
- Bahwa setelah selesai menggunakan sebagian paket narkoba tersebut Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa pulang kerumah namun saat diperjalanan pulang Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo.
- Bahwa setelah petugas BNNP Gorontalo melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa kemudian saksi Febrianto S. Olowo ditangkap.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi Febrianto S. Olowo kemudian saksi Apriyanto S. Olowo ditangkap.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo kemudian saksi Pirson Hursan ditangkap.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu putih beserta sim card yang digunakan untuk transaksi narkoba.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut adalah sebagian uang milik Terdakwa dan sebagian lagi uang milik saksi Taupik Irgisa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu putih beserta sim card.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi dan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 2.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Popayato.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa akan membeli 1 (satu) paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Febrianto S. Olowo, namun saat itu saksi Febrianto S. Olowo tidak memiliki paket narkoba tersebut. Setelah itu saksi Febrianto S. Olowo memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa bahwa ia akan meminta saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi Pirson Hursan untuk mendapatkan paket narkoba tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Febrianto S. Olowo meminta saksi Apriyanto S. Olowo untuk menghubungi saksi Pirson Hursan kemudian saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi Pirson Hursan dan menanyakan apakah ia mempunyai paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Pirson Hursan menjawab ada, setelah itu saksi Apriyanto S. Olowo mengambil narkoba tersebut dari saksi Pirson Hursan.
- Bahwa setelah berhasil mendapat narkoba tersebut kemudian saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi Febrianto S. Olowo, selanjutnya saksi Febrianto S. Olowo menghubungi Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa.
- Bahwa setelah mendapat narkoba tersebut Terdakwa bersama saksi Taupik Irgisa, saksi Febrianto S. Olowo dan saksi Apriyanto S. Olowo menggunakan sebagian paket tersebut.
- Bahwa setelah selesai menggunakan sebagian paket narkoba tersebut Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa pulang kerumah namun saat diperjalanan pulang Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo.
- Bahwa setelah petugas BNNP Gorontalo melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa kemudian saksi Febrianto S. Olowo ditangkap.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi Febrianto S. Olowo kemudian saksi Apriyanto S. Olowo ditangkap.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi Apriyanto S. Olowo kemudian saksi Pirson Hursan ditangkap.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu putih beserta sim card yang digunakan untuk transaksi narkoba.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut adalah sebagian uang milik Terdakwa dan sebagian lagi uang milik saksi Taupik Irgisa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Erwin Ahmad Alias Win sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 2.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Popayato.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa akan membeli 1 (satu) paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Febrianto S. Olowo, namun saat itu saksi Febrianto S. Olowo tidak memiliki paket narkoba tersebut. Setelah itu saksi Febrianto S. Olowo memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa bahwa ia akan meminta saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi Pirson Hursan untuk mendapatkan paket narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Febrianto S. Olowo meminta saksi Apriyanto S. Olowo untuk menghubungi saksi Pirson Hursan kemudian saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi Pirson Hursan dan menanyakan apakah ia mempunyai paket narkoba dengan harga Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Pirson Hursan menjawab ada, setelah itu saksi Apriyanto S. Olowo mengambil narkoba tersebut dari saksi Pirson Hursan.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapat narkoba tersebut kemudian saksi Apriyanto S. Olowo menghubungi saksi Febrianto S. Olowo, selanjutnya saksi Febrianto S. Olowo menghubungi Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapat narkoba tersebut Terdakwa bersama saksi Taupik Irgisa, saksi Febrianto S. Olowo dan saksi Apriyanto S. Olowo menggunakan sebagian paket tersebut.

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan sebagian paket narkoba tersebut Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa pulang kerumah namun saat diperjalanan pulang Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Taupik Irgisa menerangkan bahwa setelah selesai menggunakan sebagian paket narkoba tersebut kemudian saksi Taupik Irgisa menyimpan sebagian paket tersebut yang rencananya akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Taupik Irgisa juga menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut adalah sebagian uang milik Terdakwa dan sebagian lagi uang milik saksi Taupik Irgisa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Taupik Irgisa tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut adalah sebagian uang milik Terdakwa.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi Taupik Irgisa dan Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa sebagian/ sisa narkotika yang ditemukan pada saksi Taupik Irgisa adalah sebagian merupakan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba dan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap narkotika yang ditemukan pada saksi Taupik Irgisa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sesuai dengan lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 2.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Popayato.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taupik Irgisa, saksi Febrianto S. Olowo dan saksi Apriyanto S. Olowo bahwa setelah selesai menggunakan sebagian paket narkotika tersebut Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa pulang kerumah namun saat diperjalanan pulang Terdakwa dan saksi Taupik Irgisa ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Taupik Irigisa menerangkan bahwa setelah selesai menggunakan sebagian paket narkoba tersebut kemudian saksi Taupik Irigisa menyimpan sebagian paket tersebut yang rencananya akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Taupik Irigisa juga menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut adalah sebagian uang milik Terdakwa dan sebagian lagi uang milik saksi Taupik Irigisa.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim bahwa narkoba tersebut juga merupakan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu dan putih beserta sim card yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang.

keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Ahmad Alias Win telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu dan putih beserta sim card yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika. Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000-, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami Jifly Z. Adam, S.H. selaku Ketua Majelis, Firdaus Zainal, S.H. dan Kristiana R.S.D, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yunus Achmad, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa
serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Firdaus Zainal, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Jifly Z. Adam, S.H.,M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunus Achmad, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Mar.